



Belasan Tempat Usaha Tak Punya Izin Gangguan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta mengencarkan operasi yustisi izin gangguan (HO). Selama November-Desember 2014, Dintib menemukan sedikitnya 12 usaha tak memiliki izin HO tersebut.

Kepala Seksi Operasional Dintib Kota Yogyakarta Bayu Laksmono mengatakan, razia dilakukan untuk menertibkan pelaku-pelaku

usaha yang tidak mengikuti aturan. Setiap satu minggu sekali, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengadakan operasi yustisi pengusaha yang belum memiliki izin HO.

"Setiap kali melakukan razia bisa kami temukan 3-4 tempat usaha yang belum memiliki HO. Jadi kalau sebulan diperkirakan ada sekitar 12-16 unit usaha," ujar Bayu, Jumat (19/12).

Menurut Bayu, HO wajib dimiliki pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan bisnisnya di suatu daerah. Izin HO juga sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin usaha lanjutan seperti izin mendirikan apotek dan toko obat, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Usaha Hiburan dan perizinan

■ Bersambung ke Hal 14

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005